

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

#### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Jaminan Berupa Hak Tanggungan Dirampas Oleh Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.

Kreditor pemegang jaminan hak tanggungan yang dirugikan negara akibat adanya perampasan objek jaminan karena tindak pidana korupsi dapat mengajukan upaya perlindungan hukum preventif, yaitu apabila perkara belum masuk ke dalam persidangan pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan terhadap barang bukti yang disita sesuai dengan Pasal 77 huruf a KUHAP, pengajuan permohonan peminjaman/titip pakai barang bukti yang diatur dalam Pasal 44 KUHAP jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP atau menambahkan klausul terkait dengan Pasal 1131 KUHPerdata dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atau meminta sita jaminan atas harta kekayaan debitur. Sedangkan, upaya represif dapat dilakukan apabila perkara telah masuk dalam agenda persidangan dimana kreditor yang telah terbukti beritikad baik dapat mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kreditor pada Putusan Kasasi Nomor 2088K/Pid.Sus/2018 belum mendapatkan perlindungan hukum karena objek jaminan hak tanggungannya dirampas oleh negara sehingga kreditor akhirnya mengajukan keberatan terkait perampasan aset yang diputus pada Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa 5 (lima) bidang tanah yang sebelumnya dirampas negara dikembalikan kepada kreditor, sehingga kreditor telah mendapatkan perlindungan hukum sepanjang ia mampu membuktikan apa yang telah didalilkannya.

2. Kepastian Hukum Terhadap Kreditor atas Pelunasan utangnya.

Apabila dikaitkan dengan asas *droit de suite* dan asas *droit de preference* kreditor masih memiliki haknya untuk mengambil pelunasan piutang terhadap debitur sebab jaminan hak tanggungan masih melekat pada objeknya meskipun hak tanggungan dirampas negara. Selain itu, melekatnya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan menjadi dasar bahwa eksekusi hak tanggungan tetap dapat dijalankan meskipun tanpa persetujuan dari pemberi hak tanggungan. Kemudian, apabila harta debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdara kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap harta/benda milik debitur diluar benda yang dijamin.

**B. Saran**

Terdapat beberapa saran yang diperoleh terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Diperlukannya urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset Tindak Pidana) karena dalam rancangannya mengatur substansi mengenai ganti rugi dan/atau kompensasi bagi pihak yang dirugikan karena adanya penyitaan atau perampasan aset.
2. Bagi kreditor yang ingin mengikat perjanjian dapat menambahkan klausul mengenai jaminan tambahan dapat berupa aset milik debitur maupun dalam bentuk jaminan perorangan agar apabila debitur ingkar janji atau objek jaminan telah beralih ke pihak lain, kreditor dapat menagih pelunasan utang kepada penanggung atau memperjanjikan selama perjanjian berlangsung debitur tidak boleh melakukan tindakan yang dapat menyebabkan berpindahnya objek jaminan ke pihak lain dan terdapat sanksi apabila dilanggar.